



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : TOHAWI Alias WIWI Bin JUHADIN;  
Tempat lahir : Situbondo;  
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Agustus 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Toroy RT. 001 RW. 001 Desa  
Kumbangsari Kecamatan Jangkar  
Kabupaten Situbondo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Dondin Maryasa Adam, S.H dan Eva Dian Prihatini, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jl. Mawar No. 43 Krajan Rt. 001 Rw. 002 (Utara Sungai) Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sit tertanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sit tertanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOHAWI alias WIWI bin JUHADIN** bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam DAKWAAN TUNGGAL Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A12;
  - 2) 7 (tujuh) lembar kertas bertuliskan nomor togel;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 3) Uang tunai sebesar Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sit



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan kami mohon pula agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa Tohawi Alias Wiwi Bin Juhadin ini;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TOHAWI als WIWI bin JUHADIN** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret 2024 bertempat di Dsn. Toroy RT. 001 RW. 001 Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa melayani pembelian judi togel jenis Hongkong (HK) di rumahnya beralamat di Dsn. Toroy RT. 001 RW. 001 Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo kemudian banyak orang yang memesan secara langsung maupun melalui WA kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencatat nomor pesanan togel tersebut dan dimasukkan ke Situs Judi Togel Online SULE TOTO;

Atas laporan masyarakat jika di lokasi tersebut sering terjadi transaksi judi togel, kemudian Saksi JOHAN ARISTA dan Saksi SAMSUL ARIFIN beserta tim dari Satreskrim Polres Situbondo melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menunggu pembeli judi togel, setelah



dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perjudian togel berupa :

1. 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A12;
2. Uang tunai sebesar Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
3. 7 (tujuh) lembar kertas bertuliskan nomor togel.

Bahwa Terdakwa melayani pembelian perjudian togel setiap hari sejak pukul 19.00 WIB s.d. 22.30 WIB dengan cara datang langsung ke tempat Terdakwa, para pembeli dapat memasang angka sesuai keinginannya bisa dua angka, tiga angka, dan empat angka, apabila nomor yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan jika memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) cocok dengan dua angka maka akan mendapatkan hadiah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jika cocok tiga angka mendapatkan hadiah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jika cocok empat angka mendapatkan hadiah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tetapi jika angka yang dipasang pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar hari maka uang menjadi milik bandar;

Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dengan bermain judi togel adalah mendapatkan uang dari Bandar serta mendapat imbalan dari pemenang judi togel;

Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Johan Arista dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Aipda Hudoyo dan saksi Samsul Arifin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Toroy RT 001 RW 002 Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan di sebuah rumah alamat Dusun Toroy RT 001 RW 001 Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dan berdasarkan informasi tersebut Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Situbondo melaksanakan penyelidikan terkait dengan perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama dengan anggota unit Opsnal Sat Reskrim Polres Situbondo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang menunggu pembeli nomor togel di ruang tamu rumahnya alamat Dusun Toroy RT 001 RW 002 Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan beberapa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar kertas sobekan yang bertuliskan nomor togel yang diduga hasil pembelian dari beberapa pembeli dan kami mendapati uang tunai sebesar Rp167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang diduga dari hasil penjualan nomor togel milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan dari Terdakwa pada saat saksi melakukan interogasi dirinya menerangkan bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdapat 3 (tiga) orang pembeli yang membeli nomor togel kepadanya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjadi penjual nomor togel jenis Hongkong (HK) sudah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Situbondo untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Samsul Arifin dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian;
  - Bahwa saksi bersama dengan Aipda Hudoyo dan saksi Johan Arifin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Toroy RT 001 RW 002 Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;
  - Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan di sebuah rumah alamat Dusun Toroy RT 001 RW 001 Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dan berdasarkan informasi tersebut Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Situbondo melaksanakan penyelidikan terkait dengan perjudian jenis togel tersebut;
  - Bahwa sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama dengan anggota unit Opsnal Sat Reskrim Polres Situbondo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang menunggu pembeli nomor togel di ruang tamu rumahnya alamat Dusun Toroy RT 001 RW 002 Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan beberapa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar kertas sobekan yang bertuliskan nomor togel yang diduga hasil pembelian dari beberapa pembeli dan kami mendapati uang tunai sebesar Rp167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang diduga dari hasil penjualan nomor togel milik Terdakwa;
  - Bahwa dari keterangan dari Terdakwa pada saat saksi melakukan interogasi dirinya menerangkan bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdapat 3 (tiga) orang pembeli yang membeli nomor togel kepadanya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjadi penjual nomor togel jenis Hongkong (HK) sudah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Situbondo untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian online;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib di rumahnya yang berada di Dsn. Toroy RT 001 RW 001 Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Terdakwa berada di rumah alamat Dsn. Toroy RT 001 RW 001 Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya sambil menunggu pembeli yang akan memasang nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.27 Wib seseorang bernama SUN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli nomor togel kepadanya dengan nominal sebesar Rp57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga total pembelian nomor togel SUN yaitu sebesar Rp77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dari pembelian SUN tersebut Terdakwa masukkan kedalam deposit akun pribadinya dan memasang nomor dengan taruhan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan permintaan dari SUN, selain itu Terdakwa juga ikut memasang taruhan nomor togel miliknya sebesar Rp27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), sehingga transaksi pembelian nomor togel yang dilakukan pada saat itu adalah sebesar Rp104.000,- (seratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari pembelian nomor togel milik SUN dengan total Rp77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan pembelian nomor togel miliknya sebesar Rp27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 20.15 Wib terdapat seorang pembeli yang tidak dikenali oleh Terdakwa datang ke rumahnya untuk membeli nomor togel dengan membeli nomor togel sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) namun untuk nomor dan besarnya taruhan yang dibelinya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa selanjutnya datang lagi pembeli ketiga yang tidak dikenali Terdakwa datang kerumahnya untuk membeli nomor togel kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun dirinya lupa untuk nomor togel dan besarnya taruhan yang dibelinya tersebut;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib terdapat 3 (tiga) orang anggota kepolisian berpakaian preman datang ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dirinya melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong (HK) tersebut dengan cara awal mula Terdakwa membuka website SULE TOTO melalui internet dengan menggunakan Handphone miliknya, kemudian didalam website SULE TOTO Terdakwa memasukkan username Rafa81 dan password tohawi81;
- Bahwa karena sebelumnya dirinya sudah mendaftar akun maka Terdakwa masuk kedalam akun miliknya hanya memasukkan username dan password dan setelah berhasil masuk kedalam halaman website SULE TOTO, kemudian Terdakwa mengetik di pencarian pasaran atau keluaran yang akan dirinya gunakan yaitu Hongkong (HK), selanjutnya Terdakwa masuk kedalam pilihan menu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong (HK) dan memasang nomor togel pada pilihan menu bet full;

- Bahwa Terdakwa memasang besarnya taruhan yang akan dipasang sesuai dengan pesanan pembeli dan sebelum memasang besarnya taruhan Terdakwa melakukan deposit terlebih dahulu kedalam akun judi miliknya dan kemudian Terdakwa memasang nomor dan besarnya taruhan sesuai dengan pesanan pembeli;
- Bahwa Terdakwa kemudian menunggu pengumuman nomor togel Hongkong (HK) tersebut keluar setiap harinya pada pukul 23.00 Wib, yang mana Terdakwa melihat pengumuman keluaran nomor togel Hongkong (HK) tersebut di website yang sama yaitu SULE TOTO
- Bahwa Terdakwa selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian resor Situbondo beserta barang buktinya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A12;
- 7 (tujuh) lembar kertas bertuliskan nomor togel;
- Uang tunai sebesar Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Dsn. Toroy RT. 001 RW. 001 Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo karena telah melakukan tindak pidana perjudian online;
2. Bahwa sebelumnya petugas kepolisian telah menerima laporan masyarakat jika di lokasi tersebut sering terjadi transaksi judi togel, kemudian Saksi Johan Arista dan Saksi Samsul Arifin beserta tim dari

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satreskrim Polres Situbondo melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menunggu pembeli judi togel;

3. Bahwa sekira pukul 19.27 Wib seseorang bernama SUN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli nomor togel kepadanya dengan nominal sebesar Rp57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga total pembelian nomor togel SUN yaitu sebesar Rp77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

4. Bahwa dari pembelian SUN tersebut Terdakwa masukkan kedalam deposit akun pribadinya dan memasang nomor dengan taruhan sesuai dengan permintaan dari SUN, selain itu Terdakwa juga ikut memasang taruhan nomor togel miliknya sebesar Rp27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), sehingga transaksi pembelian nomor togel yang dilakukan pada saat itu adalah sebesar Rp104.000,- (seratus empat ribu rupiah);

5. Bahwa sekira pukul 20.15 Wib terdapat seorang pembeli yang tidak dikenali oleh Terdakwa datang ke rumahnya untuk membeli nomor togel dengan membeli nomor togel sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) namun untuk nomor dan besarnya taruhan yang dibelinya Terdakwa tidak ingat;

6. Bahwa selanjutnya datang lagi pembeli ketiga yang tidak dikenali Terdakwa datang kerumahnya untuk membeli nomor togel kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun dirinya lupa untuk nomor togel dan besarnya taruhan yang dibelinya tersebut;

7. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib terdapat 3 (tiga) orang anggota kepolisian berpakaian preman datang ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dirinya melakukan permainan judi jenis togel;

8. Bahwa Terdakwa melayani pembelian perjudian togel setiap hari sejak pukul 19.00 WIB s.d. 22.30 WIB dengan cara datang langsung ke tempat Terdakwa, para pembeli dapat memasang angka sesuai keinginannya bisa dua angka, tiga angka, dan empat angka, apabila nomor yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan jika memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) cocok dengan dua angka maka akan mendapatkan hadiah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jika cocok tiga angka mendapatkan hadiah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jika cocok empat angka

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tetapi jika angka yang dipasang pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar hari maka uang menjadi milik bandar;

9. Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dengan bermain judi togel adalah mendapatkan uang dari Bandar serta mendapat imbalan dari pemenang judi togel;

10. Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah;

11. Bahwa Terdakwa selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian resor Situbondo beserta barang buktinya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: \_

## Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Tohawi Alias Wiwi Bin Juhadin yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sit



terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari dakwaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari dakwaan sebagai berikut:

Tentang Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Ijin adalah Tidak memiliki Ijin atau tidak mendapat ijin dari Pejabat baik Pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Dsn. Toroy RT. 001 RW. 001 Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo karena telah melakukan tindak pidana perjudian online;

Menimbang, bahwa sebelumnya petugas kepolisian telah menerima laporan masyarakat jika di lokasi tersebut sering terjadi transaksi judi togel, kemudian Saksi Johan Arista dan Saksi Samsul Arifin beserta tim dari Satreskrim Polres Situbondo melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menunggu pembeli judi togel;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.27 Wib seseorang bernama SUN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli nomor togel kepadanya dengan nominal sebesar Rp57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga total pembelian nomor togel SUN yaitu sebesar

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dimana pembelian SUN tersebut Terdakwa masukkan kedalam deposit akun pribadinya dan memasang nomor dengan taruhan sesuai dengan permintaan dari SUN, selain itu Terdakwa juga ikut memasang taruhan nomor togel miliknya sebesar Rp27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), sehingga transaksi pembelian nomor togel yang dilakukan pada saat itu adalah sebesar Rp104.000,-(seratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.15 Wib terdapat seorang pembeli yang tidak dikenali oleh Terdakwa datang ke rumahnya untuk membeli nomor togel dengan membeli nomor togel sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) namun untuk nomor dan besarnya taruhan yang dibelinya Terdakwa tidak ingat dan selanjutnya datang lagi pembeli ketiga yang tidak dikenali Terdakwa datang kerumahnya untuk membeli nomor togel kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun dirinya lupa untuk nomor togel dan besarnya taruhan yang dibelinya tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.30 Wib terdapat 3 (tiga) orang anggota kepolisian berpakaian preman datang ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dirinya melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa melayani pembelian perjudian togel setiap hari sejak pukul 19.00 WIB s.d. 22.30 WIB dengan cara datang langsung ke tempat Terdakwa, para pembeli dapat memasang angka sesuai keinginannya bisa dua angka, tiga angka, dan empat angka, apabila nomor yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan jika memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) cocok dengan dua angka maka akan mendapatkan hadiah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jika cocok tiga angka mendapatkan hadiah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jika cocok empat angka mendapatkan hadiah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tetapi jika angka yang dipasang pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar hari maka uang menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dengan bermain judi togel adalah mendapatkan uang dari Bandar serta mendapat imbalan dari pemenang judi togel, bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasib dan mengandalkan untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 (dua) dari dakwaan sehingga unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) lembar kertas bertuliskan nomor togel;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat/sarana untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A12;
- Uang tunai sebesar Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi perekonomian bangsa;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa saat ini sedang dilakukan pemberantasan oleh pemerintah;;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menghidupi istrinya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Tohawi Alias Wiwi Bin Juhadin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) lembar kertas bertuliskan nomor togel;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A12;
- Uang tunai sebesar Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Pantjoko Ihino Wardijono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Pantjoko Ihino Wardijono, S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)